

Ancaman Serius Kriminalisasi Berlebihan terhadap Hak atas Kebebasan Berekspreasi di Ruang Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Muthia Rani Nura'la¹, Muannif Ridwan²

¹ Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, Indonesia

² Institut Teknologi dan Sains Meranti, Batam-Indonesia

muthiaraninuralla@gmail.com¹, anifr@ymail.com²

Abstract

In the context of modern states, issues related to criminalization and civil liberties—such as freedom of expression—are among the most crucial themes in the study of law and human rights. These issues can spark conflict between upholding freedom of expression as a democratic right and the need for regulation to protect moral values and maintain social order on social media. This study aims to analyze legislation and restrictions related to freedom of expression on social media based on human rights instruments, indications and forms of excessive criminalization of freedom of expression, and the impact of such excessive criminalization on the protection of human rights. This study employs a normative legal research method, which views law as a set of norms analyzed through applicable principles, concepts, and rules. The study's findings conclude that regulations regarding freedom of expression in Indonesia are fundamentally guaranteed at the constitutional level, as well as under Law No. 39 of 1999 on Human Rights

Kata Kunci:

Kriminalisasi berlebihan
Kebebasan
Ekspreasi
HAM

Abstrak

Dalam konteks kehidupan bernegara modern, isu kriminalisasi dan kebebasan sipil seperti kebebasan berekspreasi merupakan salah satu tema paling krusial dalam kajian hukum dan hak asasi manusia. Permasalahan ini dapat menimbulkan suatu konflik antara mempertahankan kebebasan berbicara sebagai hak demokrasi dan perlunya ketentuan untuk menjaga nilai moral serta keteraturan sosial di media sosial. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan batasan hukum kebebasan berekspreasi di media sosial menurut instrumen Hak Asasi Manusia, indikasi dan bentuk kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) terhadap kebebasan berekspreasi serta dampak dari kriminalisasi berlebihan tersebut terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menempatkan hukum sebagai norma yang dianalisis melalui asas, konsep, dan kaidah yang berlaku. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kebebasan dalam berekspreasi di Indonesia pada dasar nya telah menjamin suatu konstitusional pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Corresponding Author:

Muthia Rani Nura'la
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
muthiaraninuralla@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan bernegara modern, isu kriminalisasi dan kebebasan sipil seperti kebebasan berekspresi merupakan salah satu tema paling krusial dalam kajian hukum dan hak asasi manusia (HAM). Negara memiliki peran ganda: di satu sisi, sebagai pelindung keamanan dan ketertiban publik melalui pembentukan dan penegakan hukum pidana, di sisi lain sebagai penjaga hak-hak fundamental warganya yang mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, serta hak untuk bergerak dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Kedua peran ini kerap berinteraksi secara kompleks, dan tidak jarang menimbulkan ketegangan antara kepentingan publik dan hak individu.

Kriminalisasi adalah fondasi dari struktur hukum pidana karena menentukan garis batas antara perilaku yang ditoleransi dan yang dianggap membahayakan tatanan kolektif. Namun, keputusan untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak bisa sekadar didasari oleh kehendak kekuasaan negara. Diperlukan kerangka normatif yang menegaskan bahwa kriminalisasi harus berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum tanpa mengorbankan kebebasan individu secara sewenang-wenang (Kadir, 2025).

Perlindungan hak politik warga Negara di Indonesia sebagai Negara hukum, setidaknya dapat ditemukan dalam beberapa landasan hukum, diantaranya UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28, Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3), dan lain-lain. Pasal-pasal tersebut dihadirkan menjelaskan bahwa semua warga Negara memiliki hak yang sama serta mengimplementasikan hak dan kewajiban bersama-sama tanpa memandang ras, agama dan lain sebagainya.

Di Indonesia, jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi secara diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak setiap orang untuk menyatakan suatu pendapat serta memperoleh dan menyampaikan informasi. Namun, dalam praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, kerap digunakan untuk menjerat ekspresi warga negara di ruang digital (Rahmanto, 2016).

Permasalahan ini dapat menimbulkan suatu konflik antara mempertahankan kebebasan berbicara sebagai hak demokrasi dan perlunya ketentuan untuk menjaga nilai moral serta keteraturan sosial di media sosial. Penerapan UU ITE sering kali mendapatkan kritik karena dianggap membatasi ruang untuk berekspresi dan mengakibatkan efek *chilling effect* membuat masyarakat tidak mau menyampaikan pendapatnya di ranah digital (Guntara, & Herry, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan kebebasan berekspresi sebagai salah satu pilar utama negara demokrasi, kebebasan individu dijamin secara proporsional dengan batasan hak-hak orang lain. Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi pilar utama guna mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan maupun pemilu. Sebaliknya, pembatasan terhadap kebebasan ini menjadi indikator praktik pemerintahan otoriter. Urgensi kebebasan berekspresi, sebagaimana dikemukakan oleh Toby Mendel, mencakup empat aspek krusial, yaitu sebagai fondasi demokrasi, instrumen pemberantasan korupsi pendorong akuntabilitas, serta sarana yang paling efektif dalam menemukan kebenaran di tengah masyarakat (Pratama & Rahman, 2022).

Penelitian tentang kebebasan berekspresi di ruang digital telah banyak dilakukan salah satunya adalah penelitian dari yang mengkaji mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang dan

instrumen HAM, namun tetap dapat dibatasi sepanjang memenuhi prinsip perlindungan orang lain keterlibatan umum dan proporsionalitas.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu tersebut masih terdapat suatu celah penelitian (*Research gap*) karena kajian-kajian tersebut umumnya membahas aspek kebebasan berekspresi, penerapan UU ITE, atau perlindungan HAM secara terpisah. Belum banyak penelitian yang menganalisis secara komprehensif hubungan antara praktik overcriminalization, munculnya chilling effect, serta implikasinya terhadap perlindungan asasi manusia dan kualitas demokrasi di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan kasus-kasus terbaru. Oleh karena penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji keterkaitan antara overcriminalization terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital, dampaknya terhadap perlindungan HAM, serta pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana pengaturan dan batasan hukum kebebasan berekspresi di media sosial menurut instrumen Hak Asasi Manusia, apa saja indikasi dan bentuk kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) terhadap kebebasan berekspresi serta dampak dari kriminalisasi berlebihan tersebut terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan batasan hukum kebebasan berekspresi di media sosial menurut instrumen Hak Asasi Manusia, indikasi dan bentuk kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) terhadap kebebasan berekspresi serta dampak dari kriminalisasi berlebihan tersebut terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menempatkan hukum sebagai norma yang dianalisis melalui asas, konsep, dan kaidah yang berlaku. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji pengaturan dan batasan hukum kebebasan berekspresi di media sosial menurut instrumen Hak Asasi Manusia, indikasi dan bentuk kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) terhadap kebebasan berekspresi serta dampak dari kriminalisasi berlebihan tersebut terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHP baru, putusan Mahkamah Konstitusi, serta instrumen hak asasi manusia. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

3. PEMBAHASAN

Pengaturan dan Batasan Hukum Kebebasan Bereksprei di Media Sosial Menurut Instrumen Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disahkan melalui konfigurasi politik pada masa pemerintahan Habibie, dengan diawali dengan Kepres No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia, dengan tujuan untuk menjamin peningkatan, pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

HAM memiliki beberapa sifat diantaranya adalah hak asasi umumnya tidak terkena restriksi atau batasan, hak asasi boleh direstriksi hanya dalam keadaan darurat, ada hak asasi yang boleh direstriksi oleh Undang-Undang yaitu Pasal 19 (mempunyai pendapat), Pasal 21 (berkumpul secara damai), Pasal 22 (berserikat) dan ada hak asasi yang tidak boleh direstriksi dalam keadaan apapun (non derogable) yaitu Pasal 6 (hak atashidup), Pasal 7 (siksaan), Pasal 8 (anti perbudakan), Pasal 11 (anti pasang badan), Pasal 15 (sifat daluwarsa tindakan criminal atau

non retroaktif), Pasal 16 (pribadi atau person di hadapan hukum), Pasal 18 (berpikir, berkeyakinan, beragama).

Dalam konteks UU ITE, beberapa pasal menjadi sorotan utama karena berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, misalnya, mengatur tentang larangan menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Meski pada dasarnya bertujuan melindungi kehormatan seseorang, ketentuan ini sangat multitafsir dan kerap digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang mengkritik pejabat atau lembaga publik. Hal serupa terjadi pada Pasal 28 ayat (2) yang mengatur penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA (Andika & Azhari, 2025).

Tujuan dari dibuatnya sebuah UU ITE sudah baik, dalam UU tersebut yakni dalam bagian Menimbang *“bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”* Pengaturan mengenai pembatasan hak asasi manusia yang sebelumnya dijelaskan menurut ICCPR, diterapkan pula dalam peraturan di Indonesia yakni Pasal 28J UUD 1945. Masalah timbul ketika pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi yang dianggap pengaturannya semena-mena atau sering menyebabkan multitafsir, terutama masalah kebebasan berekspresi di media sosial atau internet yang lebih jelas di batasi dalam Undang-Undang ITE.

Pembatasan kebebasan berekspresi dalam UU ITE dipandang membuat ketakutan masyarakat ketika menyampaikan aspirasinya, karena secara tidak langsung setiap pengguna media sosial berpotensi menjadi tersangka dalam pencemaran nama baik, yang dinilai sangat subjektif. Menurut Anggara, seorang peneliti ICJR, mengatakan bahwa UU ITE mengakomodir kepentingan pemerintah agar sikap kritis masyarakat dikekang dan terlalu memberikan kewenangan-kewenangan baru kepada pemerintah.

Pembatasan yang diterapkan melalui UU ITE juga sering kali tidak memenuhi standar *necessity* dan *proportionality* sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, yang menjadi semakin jelas apabila dibandingkan dengan pola penegakan yang terjadi dalam praktik. Pemrosesan pidana terhadap ekspresi berupa kritik pejabat publik, pelaporan dugaan penyimpangan, serta parodi bernuansa politis tidak menunjukkan adanya hubungan empiris yang memadai dengan tujuan sah yang diakui dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, seperti perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum (Muslim & Solapari, 2024).

Di sisi lain, Komnas HAM (Laporan Tahunan, 2023) mencatat peningkatan laporan pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat di ruang publik maupun digital. Dalam konteks global, General Comment No. 34 Komite HAM PBB (2011) menegaskan bahwa pembatasan atas kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau melindungi figur publik dari pengawasan masyarakat. Oleh karena itu, urgensi pembaruan regulasi, khususnya terhadap UU ITE, semakin nyata agar selaras dengan prinsip proporsionalitas dan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2024).

Kebebasan berekspresi merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers. Setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pendapat atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu kontrol terhadap jalannya suatu pemerintahan. Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan tidak bertentangan dengan HAM dan kebijakan tertuju jelas untuk rakyat.

Kebebasan berekspresi sangat penting dalam mencari suatu kebenaran dan kemajuan pengetahuan. karena untuk mencari pengetahuan dan kebenaran haruslah mendengar seluruh sisi

pertanyaan, mempertimbangkan semua sisi dari pertanyaan, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut dengan pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda dengan baik. kebebasan berekspresi juga penting agar dapat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. kebebasan berekspresi pula yang memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai suatu stabilitas dan kemampuan beradaptasi.

Kebebasan berekspresi dapat dilihat dari dua cara yakni hak untuk mengakses informasi dan hak untuk mengekspresikan diri melalui media apapun. Selain dari itu harus pula dilihat bahwa kebebasan berekspresi sebagai instrumen kunci dalam pemajuan dan perlindungan HAM yang lainnya dan dipandang sebagai yang paling penting untuk mendorong pemberantasan impunitas.

Problematisasi kriminalisasi ekspresi tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam praktik pemerintahan di Indonesia. dalam banyak keadaan, hukum pidana sering kali tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan tertentu, baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun sosial. Ini menunjukkan kecenderungan hukum yang bersifat instrumental, di mana hukum kehilangan otonomi dan malah terpengaruh oleh kepentingan kekuasaan.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menghadirkan ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun pandangan pribadi secara lebih terbuka di ruang digital (Fernando *et al.*, 2023) norma hak atas kebebasan berekspresi dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi, norma hak atas kebebasan berekspresi dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Norma hak atas kebebasan berekspresi merupakan norma hak yang paling urgen, diantara seluruh rangkaian norma hak asasi, ditinjau dari hak politik (*political right*)

Penegakan hukum terhadap pengguna internet menjadi alat baru untuk menahan individu yang mencari, menerima, dan/atau menyampaikan informasi sensitif terkait politik melalui platform media sosial. Meskipun penegakan hukum tersebut bisa dianggap sah menurut Pasal 19 ICCPR, namun perlu ditinjau kembali bahwa dasar alasan keamanan negara tidak serta merta digunakan untuk membatasi hak atas kebebasan berpendapat di media sosial, kecuali pemerintah dapat menunjukkan adanya niat untuk melakukan provokasi, bentuk ekspresi berupa provokasi, dan adanya hubungan antara ekspresi tersebut dan kemungkinan terjadinya kekerasan.

Tanpa dapat dihindari internet telah menjadi tantangan akhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat. Sementara internet dapat memfasilitasi akses global pada informasi, internet juga dapat menyebabkan permasalahan bagi negara, individu, dan masyarakat internasional yang berusaha untuk mengatur informasi. Internet telah beralih fungsi menjadi media massa elektronik yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek dari yang bersifat positif hingga hal negatif (Mansur, 2015).

Indikasi dan bentuk kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) terhadap kebebasan berekspresi

Meskipun pengaturan hukum telah memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi, dalam praktik penegakan hukum ditemukan berbagai bentuk kriminalisasi yang berlebihan. Oleh karena itu, bagian pembahasan berikut menguraikan bentuk-bentuk *overcriminalization* yang terjadi di Indonesia. Salah satu instrumen hukum yang paling sering diperdebatkan berkaitan dengan kebebasan berekspresi di ruang digital adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Salah satu alasan revisi pada saat itu adalah adanya kritik publik terhadap beberapa pasal yang dinilai

multitafsir, terutama pasal mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ancaman, serta penyebaran informasi tertentu.

Meskipun demikian, revisi UU ITE belum sepenuhnya menghapus kekhawatiran terhadap keberadaan “*pasal karet*”. Istilah “*pasal karet*” merujuk pada norma hukum yang rumusannya kabur, lentur, dan dapat ditafsirkan secara luas sehingga membuka ruang penerapan yang tidak konsisten. Dalam hukum pidana, rumusan norma yang terlalu kabur bertentangan dengan asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa* dan *lex stricta*. Asas legalitas tidak hanya mengharuskan perbuatan pidana diatur terlebih dahulu dalam undang-undang, tetapi juga mensyaratkan agar rumusan delik dibuat secara jelas, tegas, dan tidak membuka peluang perluasan tafsir yang merugikan warga negara.

Setiap kebijakan publik pasti mengundang opini atau kritik, yang berdampak pada cara pemerintah menjalankan pemerintahan. Aturan tentang hak asasi manusia ada untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau pihak lain, sehingga setiap orang memiliki jaminan atas hak-hak dasar mereka. Selain itu, aturan ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang adil dan setara dengan mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan, serta memastikan bahwa semua individu mendapatkan kesempatan yang sama. Hak asasi manusia juga menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang berarti pemerintah wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak individu.

Kebebasan sipil, sebagai bagian integral dari HAM, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa intervensi berlebihan dari negara. Hak-hak ini tidak hanya meliputi kebebasan dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, dan bergerak, tetapi juga meluas pada hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, pendidikan, budaya, dan ekonomi. Konsep kebebasan sipil menekankan bahwa warga negara seharusnya dapat mengekspresikan pendapat, mengkritik kebijakan publik, dan mengorganisir diri dalam komunitas tanpa takut akan tindakan represif dari negara. Namun, ketika kebijakan kriminalisasi diterapkan secara luas dan tanpa batas yang jelas, hak-hak ini dapat tereduksi secara signifikan, sehingga hukum pidana tidak lagi menjadi sarana perlindungan publik.

Kekhawatiran terhadap kriminalisasi kebebasan berekspresi muncul karena dalam praktiknya, laporan pidana berbasis UU ITE tidak jarang diajukan oleh pihak yang memiliki posisi sosial, politik, atau ekonomi lebih kuat terhadap warga negara, aktivis, jurnalis, konsumen, akademisi, atau pembela HAM yang menyampaikan kritik. Dalam situasi demikian, proses pidana itu sendiri dapat menjadi bentuk tekanan, sekalipun pada akhirnya terdakwa dinyatakan bebas. Pemanggilan, penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, proses persidangan, serta beban sosial dan ekonomi yang menyertainya dapat menimbulkan efek gentar yang membuat masyarakat memilih diam atau melakukan sensor diri ketika hendak menyampaikan kritik di ruang digital (Ningrat & Nulhaqim, 2023).

Namun, di pihak lain, ruang digital ini juga menjadi tempat yang rawan terhadap pengawasan, pelaporan, dan tindakan hukum. Ketidakjelasan perbedaan antara kritik yang sah dan ungkapan yang dianggap melanggar hukum sering kali menciptakan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya akan merugikan hak-hak sipil sebagai warga Indonesia. Sebaliknya, fenomena ini juga dapat dipahami sebagai jenis “politik teror” dalam pengertian yang lebih luas, yaitu pemanfaatan rasa takut sebagai cara untuk meredam kritik masyarakat. Politik teror tidak hanya muncul sebagai kekerasan fisik, tetapi juga melalui tekanan hukum, intimidasi, dan ancaman penuntutan. Dampak ini serius bagi kualitas demokrasi, karena ruang diskusi publik yang baik berkurang, dan partisipasi warga dalam mengawasi kekuasaan menjadi berkurang.

Amnesty International mencatat bahwa dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2025 terjadi 54 kasus serangan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dengan korban mencapai 104 orang. Para korban berasal dari beragam latar belakang, mulai dari masyarakat

adat, jurnalis, mahasiswa, aktivis lingkungan, hingga whistle-blower. Aparat kepolisian menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan terlibat, diikuti perusahaan swasta, pegawai pemerintah, Satpol PP, serta TNI. Amnesty International mendefinisikan pembela HAM sebagai mereka yang secara sendiri atau bersama-sama membela dan atau mendorong penegakan HAM di tingkat lokal, nasional, kawasan atau internasional melalui cara-cara damai tanpa memantik kebencian atau kekerasan, dan tidak diskriminatif (Amnesty International Indonesia, 2025).

Ketegangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum semakin nyata dalam berbagai kasus konkret. Salah satu contoh kasus yang banyak mendapatkan perhatian adalah dari kasus Khariq Anhar yang menghasilkan konten satir sebagai bentuk protes terhadap pelarangan unjuk rasa mahasiswa. Ia dilaporkan berdasarkan pasal baru dalam UU ITE amandemen 2024 yang membawa konsekuensi hukuman yang berat. Pengaduan ini dipandang sebagai langkah untuk mengkriminalisasi dan membatasi kritik di media sosial, karena tindakan Khariq merupakan representasi politik dan sosial yang valid. Penegakan hukum yang dilakukan dengan terburu-buru tanpa penjelasan dianggap melanggar hak asasi manusia terkait dengan kebebasan berpendapat.

Khariq diduga melanggar Pasal 48 ayat (1) bersama Pasal 32 ayat (1) dan/atau Pasal 48 ayat (2) bersama Pasal 32 ayat (2) dan/atau Pasal 51 ayat (1) bersama Pasal 35 UU ITE. Namun, pemakaian pasal-pasal yang bersifat “karet” tersebut malah menunjukkan kurangnya kejelasan dalam tuduhan. Kritik satir yang bahkan sudah disertai keterangan “timpa teks” pun dianggap sebagai penghasutan untuk kerusuhan. Kriminalisasi terhadap Khariq akan memuluskan pembungkaman kepada aktivitas setiap orang yang menyuarakan pendapat dan ekspresi di media sosial. Kasus ini menambah panjang penerapan pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berpotensi dapat merusak nilai keadilan dan kebenaran yang tertuang dalam konstitusi (Lembaga Bantuan Hukum Pers, 2025).

Multitafsir terhadap poin-poin dalam legislasi ini membuka peluang besar bagi pihak berwenang untuk menjadikannya perangkat penekanan. Khariq Anhar merupakan satu contoh terkini, seorang pegiat dari Universitas Riau yang aktif menyampaikan keluhan masyarakat dan menyoroti kebijakan yang mengekang dari pemerintahan, sekarang malah dicap sebagai penghasut (Purba, 2025). Kasus tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ketentuan pidana yang memiliki rumusan multitafsir berpotensi menggeser fungsi hukum pidana dari instrumen perlindungan kepentingan umum menjadi instrumen pembatasan kebebasan berekspresi, Kondisi demikian merupakan salah satu karakteristik praktik *overcriminalization*.

Jika dikaitkan dengan prinsip negara hukum, maka setiap tindakan penegakan hukum seharusnya berlandaskan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum tidak hanya menekankan pada supremasi aturan, tetapi juga pada perlindungan martabat manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, ketika terjadi penggunaan instrumen hukum untuk membatasi kebebasan berpendapat secara tidak proporsional, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip negara hukum itu sendiri.

Implikasi dari kriminalisasi berlebihan tersebut terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia

Sepanjang Desember 2024–November 2025, setidaknya 5.101 orang menjadi korban kekerasan terhadap kebebasan sipil. Dari jumlah tersebut, 4.291 orang merupakan korban penangkapan sewenang-wenang, 611 orang mengalami luka-luka, dan 134 orang menjadi korban kekerasan lain seperti serangan digital, intimidasi, maupun teror. Nahasnya, 7 orang dilaporkan meninggal dunia saat menggunakan haknya untuk bersuara dan berdemonstrasi.

Lonjakan kasus ini tidak lepas dari sejumlah demonstrasi besar sepanjang 2025, seperti aksi Indonesia Gelap, tolak RUU TNI, May Day 2025, demonstrasi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati dan Bone, aksi Agustus 2025, hingga demonstrasi di Sorong, Papua Barat terkait isu tahanan politik. Bahkan, hingga 14 Februari 2026, Komisi Pencari Fakta (KPF) mencatat masih ada 703 demonstrasi aksi Agustus 2025 yang ditahan oleh aparat kepolisian. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait perlindungan hak warga untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum (Shafidhya, 2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan sipil bukan lagi persoalan individual, melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural yang berdampak terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, realitas empiris ini memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia terikat pada standar internasional, dalam praktiknya ada pergeseran fungsi hukum pidana yang berpotensi mengekang ruang demokrasi dan kebebasan sipil (Azmi *et al*, 2025).

Gejala yang menandai kriminalisasi berlebihan adalah perluasan norma pidana secara tidak proporsional. Legislasi yang seharusnya selektif dan berdasarkan urgensi perlindungan hukum justru berkembang menjadi produk hiper-regulasi yang menjangkau perilaku yang tidak menimbulkan ancaman substantif terhadap masyarakat. Kriminalisasi berlebihan muncul ketika tindakan-tindakan yang secara sosial atau administratif dapat diatur melalui mekanisme non-penal justru dimasukkan ke dalam ranah pidana (Yofarrel, 2025). Kondisi ini tidak hanya menimbulkan redundansi antara sektor hukum yang berbeda, tetapi juga menciptakan ambiguitas dalam membedakan antara pelanggaran administratif dan delik pidana. Lebih jauh, inflasi legislasi pidana semacam itu mengacaukan kepastian hukum dan menempatkan masyarakat dalam posisi rawan kriminalisasi atas tindakan-tindakan yang semestinya tidak layak dihukum.

Di beberapa kasus, tindakan yang sebenarnya tidak terlalu membahayakan keamanan masyarakat, seperti menyebarkan kritik politik, menyampaikan pendapat berdasarkan ideologi tertentu, atau mengadakan aksi demonstrasi yang damai, dianggap sebagai tindak pidana. Ini tidak hanya memperluas penindasan secara hukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk memanipulasi hukum demi mengendalikan masyarakat dan politik. Ini dapat menurunkan kualitas demokrasi, mengurangi transparansi dan tanggung jawab pemerintah, serta meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, praktik kriminalisasi yang terlalu berlebihan sering kali membuat ketidakadilan terhadap kelompok yang terpinggirkan, kelompok minoritas, dan aktivis HAM, sehingga menciptakan situasi sosial yang tidak stabil dan merusak keharmonisan dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa *overcriminalization* tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menggeser fungsi hukum pidana dari ultimatum remedium menjadi instrumen pembatasan kebebasan sipil.

Berbagai komponen yang mendorong munculnya *chilling effect* membuat efek tersebut semakin parah. Masyarakat lebih memilih untuk membatasi ekspresi mereka karena ancaman proses hukum, seperti pemanggilan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga ancaman penjara. Selain itu, ketakutan masyarakat terhadap kritik meningkat karena pengawasan terhadap aktivitas digital, pengalaman individu atau kelompok yang

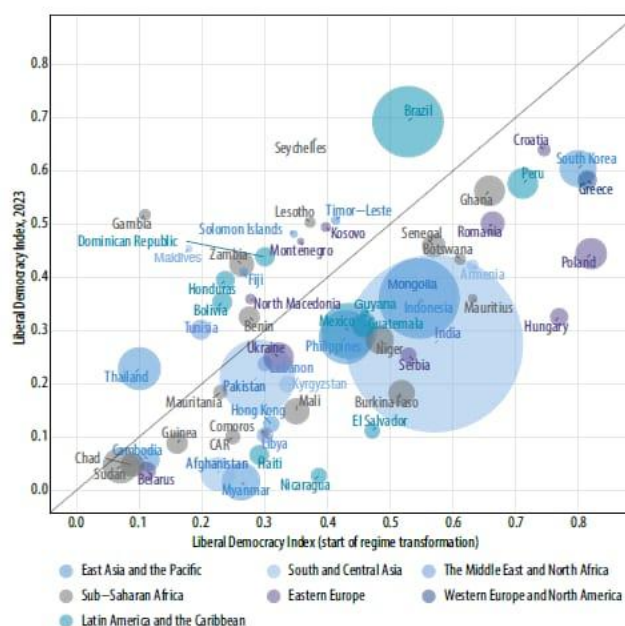
pernah diproses secara hukum, dan pasal-pasal dengan tafsiran yang beragam. Dalam situasi seperti ini, masyarakat cenderung melakukan self-censorship, yang berarti membatasi atau menyensor pendapat mereka sendiri untuk menghindari risiko hukum.

Chilling effect dapat hadir dari berbagai macam faktor seperti ancaman hukum yang diterima, pengawasan pemerintah atau swasta, dan pengalaman menghadapi kasus hukum suatu ancaman hukuman yang langsung diterima oleh individu adalah faktor yang paling besar dalam menciptakan chilling effect dan merupakan faktor yang paling besar membuat individu untuk malas berpendapat di media daring (Penney, 2017).

Selama sepuluh tahun terakhir, demokrasi Indonesia telah melemah secara signifikan. Banyak negara khawatir karena sulit bagi mereka untuk menjaga sistem demokrasi mereka tetap kuat. Pada tahun 2024, sebuah laporan menyebut Indonesia sebagai otokrasi elektoral, yang berarti lebih mirip negara di mana para pemimpin dipilih melalui pemilihan umum tetapi tidak selalu memberikan kebebasan memilih. Perubahan ini terjadi karena masyarakat memiliki kebebasan yang lebih sedikit untuk menyampaikan pendapat mereka, meskipun aturan demokrasi seharusnya melindungi kebebasan tersebut (Leininger, 2022).

Ketika kebebasan masyarakat dirampas, hal itu menunjukkan bahwa demokrasi semakin melemah. Salah satu kebebasan penting adalah hak untuk kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. hal itu memengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari, seperti hak-hak masyarakat, kebebasan pers, dan bagaimana setiap orang dapat berpartisipasi dalam memilih pemimpin. Di Indonesia, kebebasan ini semakin dibatasi karena pemerintah membuat peraturan untuk mengendalikan media dan mencegah masyarakat bersuara. Indonesia adalah contoh yang jelas, tetapi banyak negara lain juga mengalami masalah serupa di mana kebebasan dasar masyarakat semakin menyusut di seluruh dunia.

FIGURE 11. DEMOCRATIZERS VS. AUTOCRATIZERS, BY POPULATION SIZE, 2023



Gambar 1. Democratizers vs. Autocratizers, berdasarkan Ukuran Populasi, 2023 Sumber: Laporan V-Dem Institute 2024

Demokrasi dibangun di atas gagasan pemilihan yang bebas dan adil. Jika salah satu bagian dari sistem ini melemah, seluruh demokrasi dapat terancam. Ketika demokrasi melemah, hal itu dapat menyebabkan masalah dalam masyarakat dan ekonomi Indonesia. Jika masyarakat tidak memiliki cukup kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau berpartisipasi, hal itu dapat menyebabkan pertengkaran dan perselisihan, terutama di antara kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan dan ingin mencari cara lain untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tindakan menyalahgunakan hukum tidak hanya membatasi hak individu untuk berekspresi bebas, tetapi juga merugikan kualitas demokrasi, partisipasi masyarakat, serta keberhasilan dalam melindungi hak asasi manusia. Maka itu, kebijakan kriminalisasi harus tetap dijalankan dengan dasar prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Mengingat berbagai implikasi tersebut, diperlukan beberapa langkah pembaruan kebijakan untuk memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi adalah pemerintah perlu membangun kerangka perlindungan khusus bagi warga negara yang menyampaikan kritik di ruang publik, khususnya di ruang digital. Perlindungan ini mencakup jaminan keamanan dari ancaman, persekusi, doxing, dan kekerasan verbal maupun fisik yang sering kali muncul sebagai konsekuensi dari ekspresi kritis, Penguatan peran Komnas HAM dan lembaga pengawas internal dalam memantau kasus kriminalisasi ekspresi serta revisi norma yang multitafsir bertujuan menciptakan kepastian hukum, mencegah kriminalisasi, dan menghindari kesewenang-wenangan dan Wajibkan lembaga negara memiliki SOP anti-kriminalisasi ekspresi untuk mencegah penggunaan pasal multitafsir secara berlebihan.

4. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kebebasan dalam berekspresi di Indonesia pada dasarnya telah menjamin suatu konstitusional melalui UUD Tahun 1945. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi. Namun, dalam beberapa ketentuan UU ITE dan KUHP memiliki rumusan yang multitafsir sehingga dapat berpotensi membatasi kebebasan dalam berekspresi secara tidak proposional.

Penelitian ini juga menunjukan praktik overcriminalization tercermin melalui dari pasal-pasal karet, perluasan kriminalisasi terhadap ekspresi seharusnya masih dilindungi sebagai bentuk dalam kebebasan berekspresi serta kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai respon utama dalam kritik di ruang digital. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip legalitas, proporsitas dan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Implikasi dari kriminalisasi berlebihan tidak hanya berdampak pada individu saja yang mengalami proses hukum, tetapi menimbulkan chilling effect yang mendorong masyarakat melakukan self censorship. Dampak tersebut berkontribusi dalam penurunannya partisipasi masyarakat di publik, melemahnya fungsi kontrol terhadap penyelenggaran pemerintah, serta berkurangnya kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

b. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah agar pemerintah meninjau kembali ketentuan dalam UU ITE dan KUHP yang berpotensi multitafsir agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Selain itu, aparat penegak

hukum perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani kasus-kasus ekspresi publik agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan terhadap kritik yang sah.

Komnas HAM dan lembaga pengawas internal juga perlu diperkuat perannya dalam melakukan pengawasan terhadap potensi kriminalisasi ekspresi serta memberikan perlindungan bagi warga negara yang mengalami ancaman, persekusi, atau doxing akibat menyampaikan pendapat. Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dan pemahaman hukum agar dapat menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab.

REFERENSI

- Amnesty International Indonesia. (2025, July 14). Serangan terhadap pembela HAM masif terjadi di paruh pertama 2025. *Amnesty International Indonesia*.
- Andika, G., & Azhari, A. F. (2025). *Analisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat pada media sosial di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Azmi, M. R., Dibah, N. F., & Melina, M. (2025). Perlindungan kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 11(2), 155–172.
- Fernando, Z. J., Wulandari, S., & Putra, P. S. (2023). Potential Overcriminalization in Religious Offenses : A Critical Analysis of The Formulation of The New National Criminal Code (Law 1 Number 2023) Potensi Overkriminalisasi Dalam Tindak Pidana Agama : Analisis Kritis Terhadap Perumusan Kitab Undang-Unda. *HAM*, 14(3), 205–216.
- Guntara, B., & Herry, A. . S. (2022). “Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6).
- Kadir, Z, K. (2025). Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 01–18. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2023: Menyemai Perdamaian, Merawat Kemanusiaan*. <https://share.google/E4uiy5IHdiZZkYE6a>
- Leininger, J. (2022). International Democracy Promotion In Times of Autocratization: From Supporting to Protecting Democracy (IDOS Discussion Paper 21/2022). In *Bonn: German Institute of Development and Sustainability (IDOS)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23661/idp21.2.022>
- Lembaga Bantuan Hukum Pers. (2025, September 11). Kriminalisasi terhadap Khariq Anhar: Terjal Demokrasi dan Pembungkaman Suara Kritis. *LBH Pers*. <https://lbhpers.org/kriminalisasi-terhadap-khariq-anhar-ancaman-kebebasan-berekspresi-jalan-terjal-demokrasi-dan-pembungkaman-suara-kritis>
- Mansur, M. A. (2015). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Rafika Aditama.
- Muslim, S., & Solapari, N. (2024). “The Impact of Hate Speech Regulations on Freedom of Expression an Indonesian Legal Perspective,” *The Easta Journal Law and Human Rights*. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(1), 10–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.3>
- Ningrat, S. R. C., & Nulhaqim, S. A. (2023). Pasal Karet UU ITE dan Peyelelesaian Konflik Digital di Indonesia. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 38–52. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158>
- Penney, J. W. (2017). Internet surveillance, regulation, and chilling effects online: A comparative case study. *Internet Policy Review*, 6(2), 0–39. <https://doi.org/10.14763/2017.2.692>
- Pratama, M. I., & Rahman, A. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Purba, H. J. (2025, September 7). Lemahnya Penegakan Hukum pada Kasus Penangkapan dan Penetapan Tersangka Aktivis Mahasiswa Unri Khariq Anhar. *Bahana Mahasiswa*. <https://bahanamahasiswa.co/pendapat/opini/lemahnya-penegakan-hukum-pada-kasus-penangkapan-dan-penetapan-tersangka-aktivis-mahasiswa-unri-khariq-anhar/>

- Rahmanto, T. Y. (2016). Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal HAM*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.45-53>
- Shafidhya, A. T. (2025, March 2). Potret Pelanggaran Kebebasan Sipil di Indonesia Sepanjang 2025, GoodStarts. *GoodStats*. <https://goodstarts.id/article/potret-pelanggaran-kebebasan-sipil-di-indonesia-sepanjang-2025-CK3SX>
- Yofarrel, M. (2025). Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana. *Unes Law Review*, 8(1), 151–162.